



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2012;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.05/2011;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/2772/2015 tanggal 30 Desember 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2012;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma;
- c. Tarif Non Kuliah Tunggal Program Diploma; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Makan Asrama;
- c. Tarif Seragam Mahasiswa;
- d. Tarif Klinik;
- e. Tarif Laboratorium;
- f. Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, dan Gedung;
- g. Tarif Diklat;
- h. Tarif Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
- i. Tarif Produk Sampingan.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan



Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif Makan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif Seragam Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan seragam, atribut seragam, dan/atau tenaga jahit.

Pasal 10

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

dk

Pasal 13

Tarif Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan diklat, akomodasi, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Tarif Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dikenakan kepada pengguna layanan yang memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan hasil penelitian dan pengembangan secara komersil.
- (2) Tarif Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa royalti.
- (3) Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah *profit margin* paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pokok Produksi.
- (2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 999

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/PMK.05/2016
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN SURAKARTA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	2. Tes Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	175.000,-
B.	Kuliah Tunggal Program Diploma Berlaku untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2016/2017		
	1. Program Studi D-III		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	c. Jurusan Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	d. Jurusan Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	e. Jurusan Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	f. Jurusan Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g. Jurusan Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	h. Jurusan Jamu	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,-
	2. Program Studi D-IV		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,-
	c. Jurusan Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,-
	d. Jurusan Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	e. Jurusan Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	f. Jurusan Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	g. Jurusan Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	3. Program Studi Profesi		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,-
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,-
	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,-
	d. Kesehatan Tradisional	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
C.	Non Kuliah Tunggal Program Diploma Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2013/2014, 2014/2015, dan 2015/2016		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Program Studi Diploma III		
a.	Jurusan Keperawatan		
1)	Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-
2)	Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.250.000,-
b.	Jurusan Kebidanan		
1)	Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.600.000,-
2)	Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.300.000,-
c.	Jurusan Fisioterapi		
1)	Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,-
2)	Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.750.000,-
d.	Jurusan Okupasi Terapi		
1)	Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.300.000,-
2)	Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.050.000,-
e.	Jurusan Ortotik Prostetik		
1)	Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.450.000,-
2)	Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.200.000,-
f.	Jurusan Terapi Wicara		
1)	Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.350.000,-
2)	Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.200.000,-
g.	Jurusan Akupunktur		
1)	Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.250.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.250.000,-
	h. Jurusan Jamu		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.150.000,-
2.	Program Studi Diploma IV		
	a. Jurusan Keperawatan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.850.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.600.000,-
	b. Jurusan Kebidanan		
	1) Program Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa/ Semester	4.300.000,-
	2) Program Non Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa/ Semester	5.050.000,-
	c. Jurusan Fisioterapi		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,-
	2) Program Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000,-
	3) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.450.000,-
	4) Program Non Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa/ Semester	3.800.000,-
	d. Jurusan Okupasi Terapi		
	1) Program Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa/ Semester	3.150.000,-
	2) Program Non Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,-
	e. Jurusan Ortotik Prostetik		
	1) Program Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Program Non Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa/ Semester	3.250.000,-
	3) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.650.000,-
	4) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	4.400.000,-
f.	Jurusan Terapi Wicara		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.950.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.700.000,-
g.	Jurusan Akupunktur		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	3.300.000,-
D.	Akademik Lainnya		
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	600.000,-
	2. Penatausahaan Pengganti Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	165.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001